BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 08 Februari 2023

Nomor : 025/PM.00.02/K.SU-30/2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Intruksi Pengawasan Verfak Bakal Calon Anggota DPD**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Bawaslu Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
g. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
h. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Intruksi

Sehubungan dengan telah masuknyaTahapan Verifikasi Faktual Kesatu dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara untuk dukungan di Kota Pematangsiantar. Maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan Kepada seluruh Panwaslu Kecamatan se-kota Pematangsiantar untuk :

1. Menginstruksikan kepada Seluruh PKD di wilayah Kecamatan masing-masing untuk mengawasi Tahapan Verifikasi Faktual kesatu dukungan Bakal Calon Anggota DPD yang

Dipindai dengan CamScanner

akan dilakukan oleh PPS berdasarkan jadwal di surat KPU RI Nomor : 144/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Buku Panduan Pencalonan Perseorangan dalam Verifikasi Faktual;

2. Melakukan Monitoring terhadap kerja Pengawasan yang dilakukan oleh PKD dan menuangkan hasil pengawasan kedalam Form-A setiap hari sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD;
3. Bawaslu Kota Pematangsiantar akan melakukan Monitoring ke Kecamatan dan Kelurahan terhadap kerja Pengawasan yang dilakukan oleh PKD;
4. Menginstruksikan kepada PKD untuk mengisi alat kerja pada lampiran I surat intruksi ini;
5. Menyampaikan saran perbaikan kepada PPS jika ditemukan PPS yang melakukan Verifikasi Faktual diluar dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA

JUNITA LILA SINAGA, SH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Intruksi Pengawasan Verfak Bakal Calon Anggota DPD

Nama PKD:

Kelurahan :

Tanggal Pelaksanaan Verfak :

No	Nama Bakal Calon	Nama Pendukung	MS	TMS	Hasil Pengawasan	Ket*
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						
JUMLAH						

Ket* : diisi berdasarkan Metode Verfak :
ditemui/tdk dapat ditemui/melalui videocall/melalui rekaman video

Dipindai dengan CamScanner